



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG TDI**  
**CV. RIDHO**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang TDI)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : **CV. RIDHO**  
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, SH nomor : 193 tanggal 20 Agustus 2015.
- b. SK. IUI : Kepala Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0036.10/BPPT, tanggal 10 Nopember 2015.
- c. Nilai Investasi : Rp. 150.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 12.500 Pcs/tahun
- e. Jenis Industri : Industri Kerajinan Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium, Besi dan Plastik (47781)
- f. No. SIUP : 1148/10-23/PK/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015.
- g. No. TDP : 102233102038 tanggal 05 Nopember 2015.
- h. NPWP : 73.808.013.4-426.000.
- i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jln. Buyut Kajen Blok Kajen RT. 012 RW. 003 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat.
- j. Kontak Person : H. Fadholi Syahrir
- k. Email : [ridhorattan@gmail.com](mailto:ridhorattan@gmail.com)
- l. Koordinat : LS 06° 43' 15,1"  
BT 108° 28' 17,1"

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Kantor CV. RIDHO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Jum'at 28 s/d 29 Juni 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. RIDHO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, Tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Kantor CV. RIDHO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 17 Juli 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>CV. RIDHO</b> dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.</li> </ul>



**4. Resume Hasil Verifikasi CV. RIDHO :**

<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Industri kecil memiliki :		
(a) Tanda Daftar Industri (TDI)		
(b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000,-		
I1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir/KTP untuk perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV. RIDHO dengan nomor : 193 Tanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat di Notaris Siti Artati Noveriyah SH, M dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon dengan Reg Nomor : W11.U19/239/CV/HL.01.10 /15/PN.SBR tanggal 07 September 2015.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/izin usaha industri (IUI) kecil.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. RIDHO dengan Nomor : 1148/10-23/PK/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. RIDHO dengan nomor : 102233102038 tanggal 05 Nopember 2015 dan berlaku sampai dengan 05 Nopember 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. RIDHO dengan nomor : 73.808.013.4-426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : S-19467KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 09 Juni 2016. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL / DPLH / SIL / DELH/ dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. RIDHO telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2015 dan telah mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait, yaitu Badan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
hidup lain yang setara)		Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Oktober 2015.
g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI CV. RIDHO yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/0036.10/BPPT tanggal 10 Nopember 2015 dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri Kerajinan Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium, Besi dan Plastik (47781).
<b>K1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. RIDHO tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
<b>11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. RIDHO tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
<b>K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. RIDHO tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. RIDHO tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>12.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau Dokumen jual beli.	Memenuhi	CV. RIDHO membeli bahan baku berupa rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dari pemasok tunggal (SUPARMAN) berdasarkan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) selama periode Juni 2016 s/d Mei 2018 telah



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan pembelian bahan baku ke pemasok sebanyak 20.801 pcs = 432,1934 M <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. RIDHO dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dalam bentuk SPK ( <i>Surat Perintah Kerja</i> ). Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan.
b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan</i> . Setiap <i>Surat Jalan</i> yang masuk ditandatangani oleh Sdr. IDRIS selaku <i>Administrasi Produksi</i> sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di CV. RIDHO.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2016 s/d Mei 2018, CV. RIDHO menerima bahan baku berupa rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dari pemasok tunggal (SUPARMAN). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i> dan CV. RIDHO tidak melakukan pembelian Lelang untuk pemenuhan bahan bakunya.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
f. Dokumen S-IK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Dalam setiap pengirimannya Pemasok CV. RIDHO selalu dilengkapi dengan DKP industri rumah tangga/pengrajin dan telah dilakukan pengecekan DKP sesuai Prosedur Pengecekan DKP nomor : 008/CV R – SOP PDKP/ I/2018, tgl 08 Januari 2018 oleh petugas yang telah ditentukan oleh CV. RIDHO berdasarkan Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 009/CV-R/IV/2016, tanggal 09 April 2016 menunjuk sdr. IDRIS.
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang	Not Applicable	CV. RIDHO telah menerima DKP dari pemasoknya.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	(NA)	
<b>I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
e. Deklarasi Impor	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
h. Bukti penggunaan kayu impor.	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
<b>I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Laporan Hasil Produksi (LHP)	Memenuhi	CV. RIDHO telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. RIDHO sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furnitur dari Rotan dan Kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun di 2017 CV. RIDHO

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tercatat sebanyak 9.594 Pcs atau baru 76,75% dari Kapasitas Ijin sesuai IUI yaitu sebesar 12.500 Pcs/tahun.
c. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. RIDHO melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Laporan Mutasi Kayu Gergajian dan Laporan Mutasi Produk Jadinya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan serta SPK (Surat perintah Kerja) sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dengan stock akhir pada bulan Mei 2018 sebanyak 629 Pcs = 9,5194 M <sup>3</sup>
<b>I2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa.</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
b. Kontrak jasa auditee dengan pihak penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan apabila ekspor melalui penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi</b>		
<b>K3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan.</b>		
<b>I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV. RIDHO tidak melakukan penjualan dalam negeri/domestik, seluruh hasil produksi hanya untuk pangsa ekspor.
<b>K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. RIDHO memperoleh pasokan bahan baku dari Pemasok berupa rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll). Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik CV. RIDHO yang beralamat di Jln Buyut Kajen Blok Kajen RT. 012 RW. 003 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri) yaitu sebanyak 21.314 Pcs = 440,9462 M <sup>3</sup> sedangkan total penjualan/eksportnya sebanyak 20.685 Pcs = 431,4268 M <sup>3</sup> berdasarkan data tersebut dapat dipastikan produk yang diekspor adalah hasil produksi CV. RIDHO sendiri. CV. RIDHO tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. RIDHO memiliki dokumen <i>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</i> sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>PEB</i> dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading / BL) CV. RIDHO pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. RIDHO memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> dengan dokumen PEB CV. RIDHO pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. RIDHO memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> dengan dokumen PEB CV. RIDHO pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. RIDHO memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i>





Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(B/L) dengan dokumen PEB CV. RIDHO pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juni 2016 s/d Mei 2018, diketahui bahwa CV. RIDHO memiliki dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri <i>auditee</i> .
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. RIDHO yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10; 9403.69.90; 9403.83.00; 9401.61.00 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh CV. RIDHO pada periode Juni 2016 s/d Mei 2018 tidak termasuk kedalam produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi CV. RIDHO pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Mahoni yang berasal dari hutan hak masyarakat sekitar Berdasarkan Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. RIDHO telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 183-LVLK-019-IDN dan CV. RIDHO tidak pernah menggunakan kayu belang untuk produksinya.
<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. RIDHO telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 Nomor : 011/DPM-K3/IV/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Manager Factory CV. RIDHO. Disamping itu telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu Sdr. IDRIS (Administrasi produksi) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa penanggung Jawab K3 dari Direktur CV. RIDHO dengan nomor : 010/CVR – SK K3/IV/2016 tanggal 09 April 2016.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. RIDHO dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di luar gedung pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. RIDHO memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juni 2016 s/d Mei 2018. Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
<b>K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat dengan Nomor : 008/CV R/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang ditandatangani oleh DEDE ANALI sebagai Direktur CV. RIDHO dan 2 (dua) perwakilan karyawan yaitu GILANG dan IDRIS bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.



<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
I 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI Kecil yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Terdapat dokumen Daftar Karyawan CV. RIDHO dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, dan semuanya laki-laki.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV. RIDHO tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV. RIDHO tercatat atas nama GILANG MAHESA jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada 14 Juli 1996 (21 tahun 11 bulan) Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja di bagian Ekspor.



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 069/IMS-SK/VII/2018

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV RIDHO

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi  $\leq$  6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Investasi  $\leq$  Rp 500 Juta.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV RIDHO** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0036.10/BPPT, tanggal 10 November 2015, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV RIDHO**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Juli 2018.

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV RIDHO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV RIDHO** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV RIDHO**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Juli 2018  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**